



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm)** ;  
Tempat Lahir : Banjarmasin ;  
Umur/ tanggal Lahir : 25 tahun / 14 Juni 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Swadaya Tani RT. 010, Kelurahan Alalak Selatan,  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 10 September 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tertanggal 11 September 2016 Nomor SP.Han/135/IX/2016/Resnarkoba, terhitung sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah penahanan tanggal 19 September 2016 Nomor SPP-151/Q.3.20/Euh.1/09/2016, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah tertanggal 9 Nopember 2016 Nomor Print-1855/Q.3.20/Euh.2/11/2016, terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 28 Nopember 2016 Nomor 115/Pen.Pid/2016/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 27 Desember 2016 Nomor 125/Pen.Pid/2016/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 27 Januari 2017 Nomor 16/Pen.Pid/2017/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017 ;
7. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 9 Pebruari 2017 Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim bernama sdr. ABDUL HAMID, S.H., M.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 7 Pebruari 2017, Nomor 24/Pen.Pid/2017/PN Bjb ;

### **Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 22/Pid.Sus/2017/PN.Bjb, tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 22/Pid.Sus/2017/PN.Bjb tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-228/BB/Euh.2/11/2016, tertanggal 7 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk ADVAN-HAMMER warna hitam ;**Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya terdakwa mendapat keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) atau permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-228/BB/Euh.2/11/2016 tertanggal 25 Januari 2017, yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR** :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) bersama-sama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.00 Wita sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jln. Swadaya Tani RT.010 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan Permufakatan jahat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, saat Adi Julian Sitepu, Muhammad Luthfi, dan Hendrik Yunika (setiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) melakukan penangkapan terhadap BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm), dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan menurut pengakuan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) diminta untuk menunjukkan rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Swadaya Tani RT.010 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
- Bahwa selanjutnya Adi Julian Sitepu, Muhammad Luthfi, dan Hendrik Yunika beserta anggota Res Narkoba lainnya bersama-sama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) langsung mendatangi rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Advan-Hammer milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk pemesanan sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016, dengan cara menghubungi ABAH SALEH dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi ABAH SALEH, yang mana ada saat itu memberitahu bahwa untuk mengambil kotak rokok di depan Jl. Simpang Belitung Kota Banjarmasin dan sabu-sabunya tersebut berada di dalam kotak rokok tersebut yang mana dilempar oleh ABAH SALEH, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang diberitahukan oleh ABAH SALEH tersebut dan terdakwa melihat kotak rokok tersebut kemudian diambil dan di dalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian saat diperjalanan terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberitahu oleh BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) bahwa sabu-sabunya diantar nanti sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menuju ke Jln. HKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komplek Herlina Baru Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan tidak melihat saat itu BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) sudah menunggu di depan Jl. HKS Komplek herlina Baru Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Setelah sabu-sabu tersebut tidak waserahkan kepada BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm), kemudian tidak was pulang ;
- Bahwa Sekitar pukul 21.30 Wita tidak was menghubungi BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) kembali dan mengajak untuk ikut jalan-jalan kemudian diiyakan oleh BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm), setelah itu tidak was langsung menuju ke rumah BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) untuk menjemputnya dan kemudian tidak was bersama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) menuju ke rumah HARIS yang mana tidak was beritahu kepada BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) bahwa tujuan ke rumah HARIS untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah tidak was dan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) sampai di rumah HARIS kemudian BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) dan tidak was membuat peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan mulai mengkonsumsi sabu-sabu, masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi tidak was dan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) langsung pulang dan mengantarkan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) pulang terlebih dahulu ke rumahnya ;
  - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat tidak was berada di rumah datang Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Banjarbaru bersama-sama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) dan Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan penggeledahan kepada tidak was dan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk ADVANCE-HAMMER warna hitam milik tersangka yang mana HP tersebut sebagai sarana tidak was berkomunikasi dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm). Kemudian tidak was dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Balai POM Banjarmasin dengan surat No. LAB : 6106/ NNF / 2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, MSi, DFM. Apt menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram nomor bukti 7650/2014/NNF An tidak was

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.1018 tanggal 14 September 2016 yang di tandatangani oleh Zulfadli, Drs Apt sebagai Manajer Teknis Pengujian Teranokoko menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Nomor : 445/645/RAZA yang ditandatangani oleh dr. Y Tanzil. MKes, Sp PK sebagai pemeriksa tanggal 15 September 2016 menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) positif terindikasi Narkoba ;
- Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) bersama-sama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.00 Wita sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jln. Swadaya Tani RT.010 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, saat Adi Julian Sitepu, Muhammad Luthfi, dan Hendrik Yunika (setiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) menerima informasi ;
- Bahwa selanjutnya Adi Julian Sitepu, Muhammad Luthfi, dan Hendrik Yunika beserta anggota Res Narkoba lainnya bersama-sama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) langsung mendatangi rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Advan-Hammer milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk pemesanan sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016, dengan cara menghubungi ABAH SALEH dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa dihubungi ABAH SALEH, yang mana ada saat itu memberitahu bahwa untuk mengambil kotak rokok di depan Jl. Simpang Belitung Kota Banjarmasin dan sabu-sabunya tersebut berada di dalam kotak rokok tersebut yang mana dilempar oleh ABAH SALEH, kemudian terdakwa langsung menuju ke tempat yang diberitahukan oleh ABAH SALEH tersebut dan terdakwa melihat kotak rokok tersebut kemudian diambil dan di dalam kotak rokok tersebut ada 1 (satu) paket sabu-sabu, kemudian saat diperjalanan terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu yang berada di dalam 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) dan memesan sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberitahu oleh BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) bahwa sabu-sabunya diantar nanti sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menuju ke Jln. HKS Komplek Herlina Baru Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan terdakwa melihat saat itu BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) sudah menunggu di depan Jl. HKS Komplek herlina Baru Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Setelah sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm), kemudian terdakwa pulang ;
- Bahwa Sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menghubungi BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) kembali dan mengajak untuk ikut jalan-jalan kemudian diijakan oleh BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm), setelah itu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) untuk menjemputnya dan kemudian terdakwa bersama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) menuju ke rumah HARIS yang mana terdakwa beritahu kepada BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) bahwa tujuan ke rumah HARIS untuk mengkonsumsi sabu-sabu, setelah terdakwa dan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) sampai di rumah HARIS kemudian BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) dan terdakwa membuat peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan mulai mengkonsumsi sabu-sabu, masing-masing 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi terdakwa dan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) langsung pulang dan mengantarkan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) pulang terlebih dahulu ke rumahnya ;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa berada di rumah datang Petugas Kepolisian dari SatRes Narkoba Polres Banjarbaru bersama-sama dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) dan Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan penggeledahan kepada terdakwa dan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk ADVANCE-HAMMER warna hitam milik tersangka yang mana HP tersebut sebagai sarana terdakwa berkomunikasi dengan BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm). Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Balai POM Banjarmasin dengan surat No. LAB : 6106/ NNF / 2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, MSi, DFM. Apt menerangkan bahwa kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram nomor bukti 7650/2014/NNF An terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.16.1018 tanggal 14 September 2016 yang di tandatangani oleh Zulfadli, Drs Apt sebagai Manajer Teknis Pengujian Teranokoko menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah





benar mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Nomor : 445/645/RAZA yang ditandatangani oleh dr. Y Tanzil. MKes, Sp PK sebagai pemeriksa tanggal 15 September 2016 menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) positif terindikasi Narkoba ;
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. ADI JULIAN SITEPU, S.H. :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di sebuah warung di Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi beserta saksi Muhammad Luthfi, dan sdr. Hendrik Yunika (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi narkoba ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 16.00 Wita, saksi beserta rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang datang ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan saat saksi lakukan pemeriksaan diketahui bahwa orang tersebut adalah saksi Bayu Retno als Bayu Bin Damei (Alm), dan saat digeledah pada diri saksi Bayu ditemukan pada kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakannya 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam milik saksi Bayu Retno, sedangkan laki-laki satunya diketahui bernama sdr. Syaifullah als Ipul merupakan tukang ojek yang mengantar saksi Bayu Retno ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Bayu Retno diketahui narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya saksi Bayu yang rencananya akan dijual kepada temanya sdr. IRIL ;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Bayu Retno membeli dari Terdakwa M. Abdi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Abdi sekira jam 20.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya Tani RT. 010 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana pada diri Terdakwa M. Abdi ditemukan 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMMER warna hitam yang diakui milik Terdakwa M. Abdi ;
- Bahwa Terdakwa M. Abdi mengakui barang yang berada di saksi Bayu Retno memang berasal dari Terdakwa M. Abdi yang sebelumnya dibeli dari ABAH SALEH seharga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa baik saksi Bayu Retno maupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, dimana keduanya juga tidak memiliki pekerjaan dibidang yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika ;

Terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi 2. MUHAMMAD LUTHFI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di sebuah warung di Jalan Trikora Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi beserta saksi Adi Julian Sitepu, S.H., dan sdr. Hendrik Yunika (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi narkoba ;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 16.00 Wita, saksi beserta rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang datang ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan saat saksi lakukan pemeriksaan diketahui bahwa orang tersebut adalah saksi Bayu Retno als Bayu Bin Damei (Alm), dan saat digeledah pada diri saksi Bayu ditemukan pada kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakannya 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam milik saksi Bayu Retno, sedangkan laki-laki satunya diketahui bernama sdr. Syaifullah als Ipul merupakan tukang ojek yang mengantar saksi Bayu Retno ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Bayu Retno diketahui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya saksi Bayu yang rencananya akan dijual kepada temanya sdr. IRIL ;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Bayu Retno membeli dari Terdakwa M. Abdi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Abdi sekira jam 20.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Swadaya Tani RT. 010 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana pada diri Terdakwa M. Abdi ditemukan 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMMER warna hitam yang diakui milik Terdakwa M. Abdi ;
- Bahwa Terdakwa M. Abdi mengakui barang yang berada di saksi Bayu Retno memang berasal dari Terdakwa M. Abdi yang sebelumnya dibeli dari ABAH SALEH seharga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa baik saksi Bayu Retno maupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang tentang penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, dimana keduanya juga tidak memiliki pekerjaan dibidang yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba ;

Terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 3. BAYU RETNO Als BAYU Bin DAMEI (Alm) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa awalnya ketika saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita di sebuah warung yang berada di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat itu pada diri saksi ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan saksi pada kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakannya, serta 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa M. Abdi yang dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya belum diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa M. Abdi ;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 dari Terdakwa M. Abdi, dimana saat itu Terdakwa mengantar sendiri didepan Komplek Herlina Baru Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sekira pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 Wita di daerah Kuin Banjarmasin saksi bersama-sama dengan Terdakwa M. Abdi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sedangkan sisanya rencananya akan saksi serahkan kepada teman saksi yakni sdr. IRIL yang telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli saksi dari Terdakwa M. Abdi belum dibayar saksi karena rencananya setelah menerima uang dari sdr. IRIL baru saksi bayarkan uangnya kepada Terdakwa M. Abdi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa M. Abdi sebelum bertemu melakukan komunikasi melalui Handphone ;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa M. Abdi tidak memiliki pekerjaan di bidang Farmasi atau Kesehatan berkaitan dengan ijin penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang diberikan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan para terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Jalan Swadaya Tani RT. 010 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi Bayu Retno telah ditangkap oleh kePolisian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, pukul 16.00 Wita disebuah Warung di jalan Trikora Banjarbaru, dimana pada diri saksi Bayu Retno ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan saksi Bayu Retno pada kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakannya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi Bayu Retno dari Terdakwa, dimana sebelumnya sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Abah Saleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari sdr. Abah Saleh yang diserahkan dengan cara dilemparkan ditempat Terdakwa menunggu sdr. Abah Saleh yakni didepan Jalan Simpang Belitung Kota Banjarmasin ;
- Bahwa saat saksi Bayu Retno menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket sabu yang didapat dari sdr. Abah ke saksi Bayu di depan Jalan HKS Komplek Herlina Baru Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari saksi Bayu Retno karena uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa setelah saksi Bayu Retno meperoleh uang dari temannya sdr. Iril ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan paket sabu-sabu pesanan saksi Bayu Retno kemudian malamnya Terdakwa dan saksi Bayu Retno ada mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di rumah sdr. Haris dimana setelah mengkonsumsi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi Bayu Retno pulang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa pulang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan perbuatannya menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Bayu Retno ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang Farmasi atau Kesehatan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah HP merk ADVAN-HAMMER warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya Tani RT. 010 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Julian Sitepu, saksi Muhammad Luthfi serta sdr. Hendrik Yunika, S.E. (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya ketika sebelumnya saksi Adi Julian Sitepu, saksi Muhammad Luthfi serta sdr. Hendrik Yunika, S.E. (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru), menerima informasi dari masyarakat bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 pukul 16.00 Wita di sebuah warung di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru akan terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Julian Sitepu, saksi Muhammad Luthfi serta sdr. Hendrik Yunika, S.E. (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan terhadap tempat tersebut, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya adalah saksi Bayu Retno yang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Retno diketahui bahwa barang tersebut diperoleh saksi Bayu Retno dari Terdakwa dengan cara sehari sebelumnya saksi Bayu memesan kepada Terdakwa, dan saat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi Bayu Retno, saksi Bayu Retno berjanji kepada Terdakwa akan menyerahkan uangnya setelah sabu-sabu tersebut diambil dan dibayar oleh teman saksi Bayu Retno yakni sdr. Iril ;
- Bahwa saksi Bayu Retno maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura Nomor 445/645/RAZA yang ditandatangani oleh dr. Y Tanzil. MKes, Sp PK sebagai pemeriksa tanggal 15 September 2016 menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm) positif terindikasi Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena jenis dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa berbentuk Subsidairitas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu, dan bilamana pada dakwaan Primair tersebut, perbuatan dimaksud terbukti maka dakwaan berikutnya atau dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, namun bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsidair apakah terbukti atau tidak, yang mana sebelumnya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dalam dakwaan Primair terlebih dahulu. Berdasarkan hal itu pula maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur, adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika dan Prekursor narkotika" ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan baik swasta maupun pegawai negeri termasuk pejabat Negara yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm)** yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah pula tercantum secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara tanpa hak" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur dimaksud yakni *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengertian Narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 yakni, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini Terdakwa, bukan merupakan bagian dari pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan, bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Swadaya Tani RT. 010 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah ditangkap oleh saksi Adi Julian Sitepu, saksi Muhammad Luthfi serta sdr. Hendrik Yunika (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika sebelumnya saksi Adi Julian Sitepu, saksi Muhammad Luthfi serta sdr. Hendrik Yunika (ketiganya anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru) berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Retno als Bayu Bin Damei (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 pukul 16.00 Wita di sebuah warung di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang diduga akan melakukan transaksi Narkotika ;

Bahwa setelah saksi Adi Julian Sitepu, saksi Muhammad Luthfi serta sdr. Hendrik Yunika melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap saksi Bayu Retno als Bayu kemudian ditemukan pada diri saksi Bayu Retno berupa 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan saksi pada kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakannya, serta 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, yang mana berdasarkan keterangan saksi Bayu Retno barang tersebut milik saksi Bayu Retno ;

Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu berada dalam penguasaan saksi Bayu Retno karena sebelumnya yakni pada hari Jumat tanggal 9 September 2016, saksi Bayu Retno ada menghubungi Terdakwa melalui Handphone merk Mito warna hitam ke Handphone Terdakwa untuk memesan paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana kemudian saksi Bayu Retno dan Terdakwa sepakat akan melakukan penyerahan barang di depan Jalan HKS Komplek Herlina Baru Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sedangkan untuk uang pembayaran paket sabu-sabu tersebut akan diserahkan saksi Bayu Retno kepada Terdakwa setelah teman saksi Bayu Retno yang memesan sabu-sabu tersebut mengambil serta membayarnya ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Retno serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui Terdakwa memperoleh paket sabu-sabu pesanan dari saksi Bayu Retno tersebut juga dari mengambil dari seseorang bernama sdr. Abah Saleh, dimana Terdakwa memesan dengan harga sepaket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah), dan saat tidak lama setelah Terdakwa menerima barang berupa sabu-sabu tersebut dari sdr. Abah Saleh dengan cara dilempar langsung di Jalan Simpang Belitung Kota Banjarmasin, Terdakwa kemudian juga menerima pesanan dari saksi Bayu Retno seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Bayu Retno meskipun uang pembayarannya masih belum Terdakwa terima, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dibidang Farmasi serta Kesehatan serta Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukan seorang ilmuwan yang dapat menggunakan Narkoba yang dibawahnya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka menurut Majelis telah memenuhi unsur dari *Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman* ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkoba dan Prekursor narkoba” :

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa perbuatan “*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkoba dan Prekursor Narkoba*”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pasal tersebut, maka pengertian “*permufakatan jahat*” di sini adalah perbuatan “*bersekongkol atau bersepakat*” untuk “*melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17)*”. Dengan kata lain alternatif perbuatan sebagaimana tersebut di atas cukup dirumuskan dalam satu kata perbuatan, yakni “*permufakatan jahat*” ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa salah satu tindak pidana yang dimaksud pada unsur kedua adalah sebagaimana didakwakan, yakni melanggar *Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009*, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan ada tidaknya “*permufakatan jahat*” harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada unsur kedua, atau dengan kata lain unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yang mana dari pertimbangan sebelumnya bahwa unsur kedua telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan sebagai “*permufakatan jahat*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah selaku penjual Narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa dalam hal ini telah menyerahkan barang berupa sabu-sabu kepada saksi Bayu Retno yang sebelumnya telah melakukan pemesanan melalui Handphone, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “*Permufakatan Jahat*”, telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dikaitkan dengan permohonan penuntut umum dalam surat tuntutan (*requisitoir*) yang menuntut supaya terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, serta juga dikaitkan dengan permohonan terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa selaku tulang punggung keluarganya, telah merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga mengenai penjatuhan hukuman (*strafmaat*) menyangkut lama masa pidana terhadap terdakwa, haruslah mempertimbangkan juga pandangan terhadap kejahatan Narkotika, dimana peredaran disertai dengan penyalahgunaan Narkotika sudah dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di daerah Kota Banjarbaru, maupun secara nasional, sehingga akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat serta tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan dirinya sendiri serta generasi muda lainnya akibat penyalahgunaan narkoba;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, sehingga sebagai alternatif tidak dipenuhinya pidana denda tersebut, maka juga dikenakan pidana penjara pengganti yang lamanya ditetapkan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk ADVAN-HAMMER warna hitam, oleh karena terbukti barang tersebut telah digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka Majelis sependapat dengan apa yang telah dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutananya, yakni terhadap barang bukti dimaksud akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ;***
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD ABDI Als ABI Bin ANWAR DHANI (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk ADVAN-HAMMER warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari RABU tanggal 8 MARET 2017, oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 14 MARET 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFANI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan  
dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua,

**VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)